



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2024-2025
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kepala Badan Pelaksana BPKH, Sekretaris Utama BP Haji RI, dan Dirjen Anggaran Kemenkeu RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Kamis, 20 Februari 2025.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 2 Jln. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Acara	: Pembahasan Kebijakan Dukungan Anggaran dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Ketua Rapat	: H. Singgih Januratomoko, S.K.H., M.M.
Sekretaris Rapat	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin
Hadir	: 1. 13 dari 21 Anggota Panja Komisi VIII DPR RI; 2. 8 Anggota Komisi VIII DPR RI izin; 3. Dirjen PHU Kementerian Agama RI beserta jajarannya; 4. Kepala Badan Pelaksana BPKH beserta jajarannya; 5. Sekretaris Utama BP Haji RI beserta jajarannya; 6. Dirjen Anggaran Kemenkeu RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Panja Komisi VIII DPR RI H. Singgih Januratmoko, S.K.H., M.M., di dampingi oleh Ketua Komisi VIII DPR RI H. Marwan Dasopang, M.Si., dan para Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI H. Abidin Fikri, S.H., M.H., H. Abdul Wachid, dan H. Ansory Siregar, Lc. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. CATATAN RAPAT

Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Sestama Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, yang membahas: **Kebijakan Dukungan Anggaran dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji**, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. **Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, menjelaskan tentang:**
 - a. Dukungan anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang eksisting adalah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Penganggaran APBN menggunakan tahun masehi, sementara penganggaran BPIH menggunakan tahun hijriah.
 - b. Selama ini belum ada pemilahan yang jelas sumber BPIH, baik yang bersumber dari APBN, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BiPih), dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun sebelumnya, dan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji.
 - c. Kedepan perlu dipertimbangkan pengaturan mengenai fleksibilitas penggunaan BPIH dalam mendukung petugas penyelenggara haji.

2. **Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Haji (BPH) RI, menjelaskan tentang:**
 - a. Dukungan anggaran untuk penyelenggaraan ibadah haji yang bersumber dari APBN dari 2021-2025 fluktuatif, yaitu berkisar 1,2 Triliun - 1,5 Triliun.
 - b. Masih terdapat kegiatan operasional haji yang belum sepenuhnya dibiayai oleh APBN seperti pendaftaran haji reguler di kab./kota, operasional dokumen haji reguler, pemeliharaann siskohat di tingkat kab./kota, dan lainnya.
 - c. Kedepan perlu pengaturan mengenai penurunan penggunaan nilai manfaat pengelolaan keuangan haji secara bertahap, dengan tetap memperhatikan efisiensi, efektifitas, profesionalitas, dan transparansi.
 - d. Kedepan untuk mendukung anggaran penyelenggaraan haji perlu pengaturan mengenai ekosistem ekonomi haji.

3. **Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), menjelaskan tentang:**
 - a. BPKH membutuhkan kewenangan untuk terlibat dalam penetapan BPIH. Hal ini penting untuk menyesuaikan BPIH dengan keuangan haji yang dikelola oleh BPKH.
 - b. BPKH berkehendak memiliki kewenangan dalam menetapkan BPIH sebelum diusulkan dan dibahas bersama DPR RI.

4. **Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI, menjelaskan tentang:**
 - a. Kementerian Keuangan RI akan mendukung anggaran semua kementerian/lembaga.
 - b. Substansi pengaturan mengenai dukungan anggaran penyelenggaraan ibadah haji akan didukung oleh Kementerian Keuangan RI.

5. **Pimpinan dan Anggota Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah memberikan pandangan, antara lain, sebagai berikut:**
 - a. Terkait dengan dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan ibadah haji, yang penting juga dirumuskan pengaturannya adalah sistem dan tata kelolanya.
 - b. Terkait dengan perealisasi program kampung haji yang dicanangkan oleh BPH RI harus tidak menggunakan dana haji.

- c. Harus ada norma yang mengatur agar BPKH menjelaskan kepada calon jemaah haji mengenai hasil yang didapat dari pengelolaan keuangan haji setiap tahun.
- d. Kedepan perlu dihindari tumpang tindih dukungan anggaran penyelenggaraan ibadah haji yang dialokasikan untuk masing-masing kementerian/lembaga yang terlibat penyelenggaraan ibadah haji.
- e. Mengingat jemaah umrah semakin banyak, maka dalam RUU Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga perlu mendapat perhatian.
- f. Selain dana kelola keuangan haji yang bertambah, nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji juga harus bertambah.
- g. Kementerian Keuangan RI harus mendukung operasional penyelenggaraan haji yang rencananya pada tahun 2026 akan dilakukan oleh BPH RI.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

**PIMPINAN PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
KETUA,**

TTD

H. SINGGIH JANURATMOKO, S.K.H., M.M.